

**Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku
Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Upaya Penegakan Hukum
Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Implementation Criminal Liability of Corporate Business in Burning Forest and Fields
in Law Enforcement Efforts Associated By-Law Number 32 Of 2009 Concerning the
Protection and Environmental Management

¹Muhammad Wahyu, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹capuanggg@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. *In Indonesia the implementation of corporate criminal liability is not being implemented properly. This is caused by weak enforcement of laws against corporations that make environmental crime, as evidenced in the case of forest and land fires occurring in several regions in Indonesia such as in Sumatra and Kalimantan, of the many corporations are involved, only a few corporations were brought to justice. This study aims to identify and understand the implementation of criminal responsibility of corporate actors forest and land fires associated with Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and the factors that constrain law enforcement efforts against corporate actors forest and land fires that occurred in Indonesia. In this study, the method used in this research is normative juridical approach. Specifications research, this research are descriptive analytical. The type of data, namely secondary data. Data collected through literature study (library research) of secondary data. The data obtained in this study were analyzed using the qualitative normative method. The results of this study, the implementation of corporate criminal liability in the case of PT. National Sago Prima, applied the doctrine of strict liability. Whereas in the case of PT. Adei Plantation & Industry, applied the doctrine of vicarious liability charged to General Manager PT. The Adei Plantation & Industry. Factors that become an obstacle in law enforcement efforts against corporate actors forest and land fires are: a) intemperance legislation; b) The quality and quantity of law enforcement officials were inadequate; c) Lack of facilities and supporting infrastructure; d) environmental impact assessment system is convoluted; e) legal awareness of society to the environment.*

Keywords: Criminal Liability, Corporate, Land and Forest Burning.

Abstrak. Di Indonesia implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan, terbukti pada kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera dan Kalimantan, dari sekian banyak korporasi yang terlibat, hanya beberapa korporasi yang diproses secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan faktor yang menjadi penghambat upaya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus PT. National Sago Prima, diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*). Sedangkan dalam kasus PT. Adei Plantation & Industry, diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang dibebankan kepada General Manager PT. Adei Plantation & Industry tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan ialah: a) Ketidaksederhanaan peraturan perundang-undangan; b) Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang belum memadai; c) Keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang; d) Sistem analisis mengenai dampak lingkungan yang berbelit; e) Kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pembakaran Hutan dan Lahan.

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).

Dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, dapat diidentifikasi pelakunya selain perorangan juga melibatkan korporasi atau badan hukum. Modus operandi korporasi dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan yaitu dengan membayar petani untuk membakar hutan, mendorong masyarakat dengan motif ekonomi untuk melakukan pembakaran, atau mempekerjakan transmigran dan kemudian menyuruh mereka melakukan pembakaran hutan.

Pada tahun 2014 terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 21.418 hektar yang mencakup lima desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Majelis Hakim memvonis bebas dua petinggi PT. National Sago Prima (PT. NSP) yang sebelumnya dituntut 1,5 tahun dan 6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim hanya menghukum PT. NSP sebesar Rp 2 miliar, jauh dari tuntutan jaksa yaitu Rp1,4 triliun. Vonis ini dinilai melukai keadilan lingkungan.¹ Dari kasus tersebut, terlihat kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku dikarenakan ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan terhadap lingkungan, serta buruknya pola kebijakan peruntukan hutan dan lahan di negeri ini.

B. Landasan Teori

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat empat bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:²

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.
- d. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggungjawab secara pidana.

¹ Sapariah Saturi, "Pakar: Vonis NSP Nodai Keadilan Lingkungan, Mengapa?", <http://www.mongabay.co.id/2015/01/26/pakar-vonis-nsp-nodai-keadilan-lingkungan-mengapa/>, diakses pada tanggal 20 September 2016.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Grafiti Pers, Jakarta, 2007. Hlm. 59.

2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. *Doctrine Identification* atau *Direct Liability Doctrine*

Dalam doktrin ini, korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi dan dapat dipandang sebagai korporasi tersebut.³

b. *Doctrine Strict Liability* atau *Absolute Liability*

Strict liability sering diartikan sebagai *liability without fault* atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini pembuat tindak pidana sudah dapat dipidana jika sudah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari pembuat tindak pidana.⁴

c. *Doctrine Vicarious Liability*

Barda Nawawi Arif menyepadankan *vicarious liability* dengan istilah pertanggungjawaban pengganti, sedangkan Sutan Remy Sjahdeini menyepadankan *vicarious liability* dengan istilah pertanggungjawaban vikarius.⁵ Dalam hal ini majikan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya sepanjang kesalahan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya.⁶

d. *Doctrine Aggregation*

Menurut Clarkson dan Keating dalam *doctrine aggregation* untuk dapat mengatributkan kesalahan kepada korporasi harus dapat ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi dari kesalahan-kesalahan beberapa orang.

e. *The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory*

Menurut teori ini, suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya (*the procedures, operating system, or culture of a company*).⁷

3. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁸ Selanjutnya Soerjono Soekanto⁹ mengatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi di dalam masyarakat, yaitu:

- a. Faktor Kaidah Hukum;
- b. Faktor Penegak Hukum;

³ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumintaran, Yogyakarta, 2008. Hlm. 50.

⁴ Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2016. Hlm. 26.

⁵ Lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm. 29, dan Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Grafiti Pers, Jakarta, 2007. Hlm. 79-80.

⁶ *Ibid.*

⁷ Eli Lederman, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, Buffalo Criminal Law Rivew Vol. 4, 1 Oktober 2001, Hlm. 661.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988. Hlm. 12.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 62.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Kebudayaan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Implementasi pertanggungjawaban pidana PT. National Sago Prima dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada PT. National Sago Prima ialah pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*), yaitu dikarenakan kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pidana yang dijatuhkan terhadap PT. National Sago Prima adalah hukuman pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa kewajiban melengkapi sara pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang sesuai dengan standarisasi saran pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka waktu satu tahun.

Korporasi yang melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang. Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi tersebut dikenal dengan istilah "*companies offence*", "*situational offence*" atau "*strict liability offence*". Dalam kasus pembakaran hutan dan lahan oleh PT. National Sago Prima, yang mana PT. National Sago Prima sebagai pemegang izin melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam izin tersebut. Menurut doktrin budaya korporasi (*company culture theory*), suatu korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya dilihat dari prosedur, sistem kerjanya, atau budaya (*the procedures, operating system, or culture of a company*) dalam korporasi tersebut. Doktrin budaya korporasi (*company culture theory*) mengatur tentang "*Fault Elements other than Negligence*" (unsur-unsur kesalahan selain kealpaan). Jika kesengajaan, pengetahuan, atau kesemburuan merupakan unsur kesalahan yang berkaitan dengan unsur fisik dari tindak pidana, maka unsur kesalahan harus dikaitkan dengan kewenangan (otorisasi) atau kebolehan (perizinan) yang tegas, diam-diam maupun tersirat bagi korporasi untuk melakukan tindak itu.

Dengan demikian, apabila kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima dihubungkan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, maka sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada PT. National Sago Prima ialah doktrin pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*), dan doktrin budaya korporasi (*company culture theory*).

Selanjutnya dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Adei Plantation & Industry, dalam Putusan Pengadilan Negeri Palalawan Nomor: 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw, yang menjadi terdakwa dalam kasus pembakaran hutan dan lahan ialah PT. Adei Plantation & Industry sendiri dan General Managernya. Dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada General Manager PT. Adei Plantation & Industry dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap PT. Adei

Plantation & Industry berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp. 15.141.826.779.325.

Dari kasus diatas, dapat dilihat bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan ialah pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang mana dibebankan kepada General Manager PT. Adei Plantation & Industry yang mana ia berperan sebagai orang yang memberikan perintah dan penanggungjawab dari seluruh kegiatan yang dilakukan dengan atas nama korporasi, baik yang dilakukan sendiri atau oleh organ-organ yang ada dalam korporasi tersebut.

2. Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Terjadi Di Indonesia

Kesulitan dalam penegakan hukum akibat tindak pidana korporasi ini menurut Mardjono Reksodiputro, yaitu: *Pertama*, korporasi sebagai pelaku kejahatan yang potensial pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi. *Kedua*, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah. kerugian yang ditimbulkan tidak hanya untuk saat ini tetapi masih akan dirasakan di kemudian hari.¹⁰

Dari beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, terlihat bahwa penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan masih belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang undangan.
2. Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.
3. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
4. Tidak lengkapnya sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum.

D. Kesimpulan

1. Implementasi pertanggungjawaban pidana dilihat dari beberapa kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh koporasi yaitu dalam kasus PT. National Sago Prima, pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan ialah doktrin pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*). Sedangkan dalam kasus PT. Adei Plantation & Industry, diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang dibebankan kepada General Manager PT. Adei Plantation & Industry tersebut.
2. Kurang optimalnya upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dari penegakan hukum tersebut, faktor-faktor adalah a) ketidaksederhanaan peraturan perundang-undangan; b) kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang belum memadai; c) keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang; d) sistem analisis mengenai dampak lingkungan yang berbelit; e) kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.

¹⁰ Mardjono Reskidiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Cetakan Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. Hlm. 68.

E. Saran

1. Sebaiknya aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan menjadikan doktrin *strict liability* sebagai preseden dalam meminta pertanggungjawaban korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Doktrin *strict liability* secara tidak langsung mempermudah bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian karena tidak perlu membuktikan unsur kesalahan. Asalkan unsur kerugian dan kausalitas terpenuhi maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi.
2. Pemerintah perlu meningkatkan dan mempertegas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta fasilitas dan sarana penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Eli Lederman, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, Buffalo Criminal Law Rivew Vol. 4, 1 Oktober 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumintaran, Yogyakarta, 2008.
- Mardjono Reskidiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Cetakan Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Grafiti Pers, Jakarta, 2007.
- <http://www.mongabay.co.id/2015/01/26/pakar-vonis-nsp-nodai-keadilan-lingkungan-mengapa/>